



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MUNGKID

JALAN SOEKARNO HATTA NO. 09

KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 4/Pid.C/2019/PN Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama Lengkap : BRYAN MASSARDIE

Tempat Lahir : Malang

Umur/Tgl. Lahir : 30 tahun / 30 Oktober 1988

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Selorejo A/22B RT.04/07 Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Nama : MEILIA CHRISTINA MULYANINGRUM, S.H.....Hakim;

Nama : YUNAINI SISWINOTO, S.H.....Panitera Pengganti;

Hakim memerintahkan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana pengganti surat dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Magelang, nomor BAPC/02/II/2019 tanggal 28 Januari 2019:

- Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- Keterangan saksi DOLLUT TUGE, S.H.M.M. dan saksi WAHYU HAJI BANI NARARYA, S.H, dan keterangan Terdakwa yang masing-masing menerangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan nomor 4/Pid.C/2019/PN MKd sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : BRYAN MASSARDIE

Tempat Lahir : Malang

Umur/Tgl. Lahir : 30 tahun / 30 Oktober 1988

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Selorejo A/22B RT.04/07 Lowokwaru,
Kec.Lowokwaru, Kota Malang

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) jo. Pasal 19 ayat (1) Perda Kabupaten Magelang No. 12 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa **Botol Minuman Mineral Cleo berisi sisa Anggur Merah** berkadar alkohol 14,7% sebanyak 3 (tiga) botol uk. 550ml yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan pelanggaran, maka barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama **BRYAN MASSARDIE** (Terdakwa) dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 13 ayat (1) jo. Pasal 19 ayat (1) Perda Kabupaten Magelang No. 12 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol serta pasal-pasal lain dari peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BRYAN MASSARDIE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran mengkonsumsi minuman beralkohol di luar tempat tertentu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana denda Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **Botol Minuman Mineral Cleo berisi sisa Anggur Merah** berkadar alcohol 14,7% sebanyak 3 (tiga) botol uk. 550ml dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama **BRYAN MASSARDIE** (Terdakwa), dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019, oleh saya Meilia Christina Mulyaningrum, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 4/Pen.Pid.C/2019/PN Mkd tanggal 28 Januari 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Yunaini Siswinoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, ADIB BAHARI, S.H. M.E, selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Magelang dan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya, atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima putusan tersebut. Kemudian Hakim menutup persidangan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh
Hakim dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Yunaini Siswinoto, S.H.

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)